



PENETAPAN

Nomor 228/Pdt.P/2022/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan :

Muharam Harnandi bin H. Harun Nawawi, NIK:

3277031411500002, Lahir di Jakarta, 14 November 1950, Umur 72 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S-1, Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Pesantren Permai I no.141, RT.002 RW.007, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Muhamad Ramdhani Harnandrio Nawawi bin H. Harun Nawawi, NIK:

3573052805510005, Lahir di Jakarta, 28 Mei 1951, Umur 71 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S-1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Politeknik No.21, RT.004 RW.006, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Sisca Siti Sundari alias Siti Soendari Harnawani binti H. Harun Nawawi,

NIK: 3276056210530010, Lahir di Jakarta, 22 Oktober 1953, Umur 68 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S-1, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kemang Swatama Blok C No.30, RT.002 RW.008, Kelurahan

Penetapan No. 228/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **1** dari **19** halaman.



Kalibaru, Kecamatan Cilododong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Muhamad Sapardi Harnandjaja bin H. Harun Nawawi, NIK: 3277032010540014, Lahir di Jakarta, 20 Oktober 1954, Umur 67 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S-1, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Puri Cipageran Indah Blok A-284, RT.001 RW.026, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Janur Winata Harnama bin H. Harun Nawawi, NIK: 3175072001590005, Lahir di Surabaya, 20 Januari 1959, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S-1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Buaran II Blok C-19-20 Komplek Karya Sarana, RT.001 RW.013, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur. Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Muhamad Agus Harnasadya bin H. Harun Nawawi, NIK: 3277011808630016, Lahir di Surabaya, 18 Agustus 1963, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S-1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ciliwung No.2, RT.003 RW.001, Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon VI memberikan kuasa khusus kepada **AHMADEN JERRY, S.H. dan ZIKI ALI AHMAD, SH.**, Advokat pada Kantor Hukum Ahmaden Jerry S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Kalijati II

Penetapan No. 228/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **2** dari **19** halaman.



No.61, Antapani Kulon, Antapani, Kota Bandung.

E-mail ahmadenjerri@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Juli 2022, yang terdaftar pada register surat kuasa tanggal 24 Oktober 2022 nomor 399/KS/X/2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa alat bukti;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan Nomor 228/Pdt.P/2022/PA.Cmi tertanggal 24 Oktober 2022, telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris **Almarhum H. Harun Nawawi bin Danadiwiry** dan **Almarhumah Hj. Yuliana Siti Ningrum binti Sabar**, sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun 1945 telah dilaksanakan pernikahan antara seorang laki-laki bernama H. HARUN NAWAWI bin DANADIWIRYA dengan seorang perempuan bernama Hj. YULIANA SITI NINGRUM binti SABAR di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dengan memenuhi syarat dan rukun nikah berdasarkan syari'at Islam. Namun oleh karena pada saat itu belum ada peraturan yang mengatur tentang pencatatan nikah, sehingga pernikahan antara keduanya tidak dicatitkan sehingga para pemohon mengajukan Penetapan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Cimahi dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Cimahi dengan Nomor Perkara 933/Pdt.G/2000/PA.Cmi;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. **MUHARAM HARNANDI** (Anak Kandung Laki-laki) Lahir di Jakarta, 14 November 1950;

Penetapan No. 228/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. 3 dari 19 halaman.



- 2.2. **MUHAMAD RAMDHANI HARNANDRIO NAWAWI** (Anak Kandung Laki-laki) Lahir di Jakarta, 28 Mei 1951;
- 2.3. **SISCA SITI SUNDARI alias SITI SOENDARI HARNAWANI** (Anak Kandung Perempuan) Lahir di Jakarta, 22 Oktober 1953;
- 2.4. **MUHAMAD SAPARDI HARNANDJAJA** (Anak Kandung Laki-laki) Lahir di Jakarta, 20 Oktober 1954;
- 2.5. **JANUR WINATA HARNAMA** (Anak Kandung Laki-laki) Lahir di Surabaya, 20 Januari 1959;
- 2.6. **MUHAMAD AGUS HARNASADYA** (Anak Kandung Laki-laki) Lahir di Surabaya, 18 Agustus 1963;
3. Bahwa kemudian, pada tanggal 14 Agustus 1992, H. HARUN NAWAWI bin DANADIWIRYA meninggal dunia dikarenakan sakit. Halmana sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi Nomor: 478.4/04/III/2021 tertanggal 23 Maret 2022;
4. Bahwa semasa hidupnya Alm. H. HARUN NAWAWI bin DANADIWIRYA hanya menikah satu kali yakni dengan Hj. YULIANA SITI NINGRUM binti SABAR, tidak pernah berpoligami dan tidak pula memiliki anak / keturunan lain selain dari pernikahannya dengan Hj. YULIANA SITI NINGRUM binti SABAR;
5. Bahwa pada saat Alm. H. HARUN NAWAWI bin DANADIWIRYA meninggal dunia, kedua orangtuanya yang bernama DANADIWIRYA dan NYI MAS AYU KIMI telah meninggal dunia terlebih dahulu masing-masing pada tanggal 10 Januari 1949 dan tanggal 25 Maret 1972;
6. Bahwa dengan demikian, setelah Alm. H. HARUN NAWAWI bin DANADIWIRYA meninggal dunia, meninggalkan Ahli Waris terdiri dari Isteri dan Anak Kandung sebagai berikut:
 - 6.1. Hj. YULIANA SITI NINGRUM binti SABAR (Isteri);
 - 6.2. MUHARAM HARNANDI bin H. HARUN NAWAWI (Anak Kandung Laki-laki);
 - 6.3. MUHAMAD RAMDHANI HARNANDRIO NAWAWI bin H. HARUN NAWAWI (Anak Kandung Laki-laki);

Penetapan No. 228/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **4** dari **19** halaman.



- 6.4. SISCA SITI SUNDARI alias SITI SOENDARI HARNAWANI binti H. HARUN NAWAWI (Anak Kandung Perempuan);
- 6.5. MUHAMAD SAPARDI HARNANDJAJA bin H. HARUN NAWAWI (Anak Kandung Laki-laki);
- 6.6. JANUR WINATA HARNAMA bin H. HARUN NAWAWI (Anak Kandung Laki-laki);
- 6.7. MUHAMAD AGUS HARNASADYA bin H. HARUN NAWAWI (Anak Kandung Laki-laki);
7. Bahwa kemudian, pada hari Senin tanggal 29 April 2013, Hj. YULIANA SITI NINGRUM binti SABAR meninggal dunia dikarenakan sakit. Halmana sesuai dengan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok Nomor: 474.3/31/V/2013 tertanggal 14 Mei 2013;
8. Bahwa semasa hidupnya Hj. YULIANA SITI NINGRUM binti SABAR hanya menikah satu kali dengan H. HARUN NAWAWI bin DANADIWIRYA, sehingga tidak memiliki anak/keturunan lain selain dari pernikahannya tersebut;
9. Bahwa pada saat Almh. Hj. YULIANA SITI NINGRUM binti SABAR meninggal dunia, kedua orangtuanya yang bernama Bapak SABAR dan Ibu RUKMINI telah meninggal dunia terlebih dahulu masing-masing pada tanggal 5 Juni 1946 dan tanggal 25 Oktober 1976;
10. Bahwa dengan demikian, setelah Almh. Hj. YULIANA SITI NINGRUM binti SABAR meninggal dunia, meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:
 - 10.1. MUHAMAD HARNANDI bin H. HARUN NAWAWI (Anak Kandung Laki-laki);
 - 10.2. MUHAMAD RAMDHANI HARNANDRIO NAWAWI bin H. HARUN NAWAWI (Anak Kandung Laki-laki);
 - 10.3. SISCA SITI SUNDARI alias SITI SOENDARI HARNAWANI binti H. HARUN NAWAWI (Anak Kandung Perempuan);
 - 10.4. MUHAMAD SAPARDI HARNANDJAJA bin H. HARUN NAWAWI (Anak Kandung Laki-laki);

Penetapan No. 228/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. 5 dari 19 halaman.



- 10.5. JANUR WINATA HARNAMA bin H. HARUN NAWAWI (Anak Kandung Laki-laki);
- 10.6. MUHAMAD AGUS HARNASADYA bin H. HARUN NAWAWI (Anak Kandung Laki-laki);
11. Bahwa baik pewaris maupun ahli waris seluruhnya beragama Islam (muslim), oleh karenanya tidak ada halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan Hukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagikan kepada para Ahi Warisnya;
13. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Cimahi guna pengurusan barang waris, persyaratan balik nama, pengalihan hak kepemilikan, serta untuk keperluan formil lainnya;
14. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi agar berkenan untuk segera memanggil Para Pemohon dan memeriksa perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan berupa suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris **H. HARUN NAWAWI bin DANADIWIRYA** meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 1992;
3. Menetapkan Ahli Waris dari **Alm. H. HARUN NAWAWI bin DANADIWIRYA** yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 1992 adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Hj. YULIANA SITI NINGRUM binti SABAR (Isteri);
 - 3.2. MUHARAM HARNANDI bin H. HARUN NAWAWI (Anak Kandung Laki-laki);

Penetapan No. 228/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. 6 dari 19 halaman.



- 3.3. MUHAMAD RAMDHANI HARNANDRIO NAWAWI bin H. HARUN NAWAWI (Anak Kandung Laki-laki);
- 3.4. SISCA SITI SUNDARI alias SITI SOENDARI HARNAWANI binti H. HARUN NAWAWI (Anak Kandung Perempuan);
- 3.5. MUHAMAD SAPARDI HARNANDJAJA bin H. HARUN NAWAWI (Anak Kandung Laki-laki);
- 3.6. JANUR WINATA HARNAMA bin H. HARUN NAWAWI (Anak Kandung Laki-laki);
- 3.7. MUHAMAD AGUS HARNASADYA bin H. HARUN NAWAWI (Anak Kandung Laki-laki);
4. Menyatakan Pewaris **Hj. YULIANA SITI NINGRUM BINTI SABAR** meninggal dunia pada tanggal 29 April 2013;
5. Menetapkan Ahli Waris dari **Alm. Hj. YULIANA SITI NINGRUM BINTI SABAR** yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2013 adalah sebagai berikut:
 - 5.1. MUHAMAD HARNANDI bin H. HARUN NAWAWI (Anak Kandung Laki-laki);
 - 5.2. MUHAMAD RAMDHANI HARNANDRIO NAWAWI bin H. HARUN NAWAWI (Anak Kandung Laki-laki);
 - 5.3. SISCA SITI SUNDARI alias SITI SOENDARI HARNAWANI binti H. HARUN NAWAWI (Anak Kandung Perempuan);
 - 5.4. MUHAMAD SAPARDI HARNANDJAJA bin H. HARUN NAWAWI (Anak Kandung Laki-laki);
 - 5.5. JANUR WINATA HARNAMA bin H. HARUN NAWAWI (Anak Kandung Laki-laki);
 - 5.6. MUHAMAD AGUS HARNASADYA bin H. HARUN NAWAWI (Anak Kandung Laki-laki);
6. Menetapkan penetapan ahli waris ini digunakan untuk pengurusan barang waris, persyaratan balik nama, pengalihan hak kepemilikan, serta untuk keperluan formil lainnya;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Penetapan No. 228/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. 7 dari 19 halaman.



Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **AHMADEN JERRY, S.H. dan ZIKI ALI AHMAD, SH.**, Advokat pada Kantor Hukum Ahmaden Jerry S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Kalijati II No.61, Antapani Kulon, Antapani, Kota Bandung. E-mail ahmadenjerry@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Juli 2022, yang terdaftar pada register surat kuasa tanggal 24 Oktober 2022 nomor 399/KS/X/2022;

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muharam Harnandi bin H. Harun Nawawi, NIK 3277031411500002, bermaterai cukup, sesuai aslinya, sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Ramdhani Harnandrio Nawawi bin H. Harun Nawawi, NIK 3573052805510005, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sisca Siti Sundari Alias Siti Soendari Harnawani binti H. Harun Nawawi, NIK 3276056210530010, bermaterai cukup, sesuai aslinya, sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Sapardi Harnandjaja Bin H. Harun Nawawi, NIK 3277032010540014, bermaterai cukup, sesuai aslinya, sebagai bukti P-4;

Penetapan No. 228/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. 8 dari 19 halaman.



5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Janur Winata Harnama bin H. Harun Nawawi, NIK 3175072001590005, bermaterai cukup, sesuai aslinya, sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Agus Harnasadya bin H. Harun Nawawi, NIK 3277011808630016, bermaterai cukup, sesuai aslinya, sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3277031809080012 atas nama Muharam Harnandi bin H. Harun Nawawi, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3573051608071524 atas nama Muhamad Ramdhani Harnandrio bin H. Harun Nawawi, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276051711090084 atas nama Prabowo (Sisca Siti Sundari Alias Siti Soendari Harnawani binti H. Harun Nawawi), bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3277030404070025 atas nama Muhamad Sapardi Harnandjaja bin H. Harun Nawawi, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175070701096053 atas nama Janur Winata Harnama bin H. Harun Nawawi, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3271032111130008 atas nama Muhamad Agus Harnasadya bin H. Harun Nawawi, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-12;
13. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 933/Pdt.P/2022/PA.Cmi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Cimahi tertanggal 29 September 2022, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 478.4/04/III/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi tertanggal 23 Maret 2022 yang menyatakan Harun Nawawi telah

Penetapan No. 228/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. 9 dari 19 halaman.



- meninggal dunia tanggal 14 Agustus 1992, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/31/V/2013 atas nama Hj. Yuliana Siti Ningrum yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, tertanggal 15 Mei 2013, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani Ahli Waris tertanggal 09 Nopember 2022 dan diketahui oleh Ketua Rt. 001 dan Ketua Rw. 026, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, yang menyatakan bahwa orangtua dari H. Harun Nawawi dan orang tua Hj. Yuliana Siti Ningrum telah meninggal dunia, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-16;
17. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran atas nama Muharam Harnandi bin H. Harun Nawawi, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-17;
18. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 329/1951 atas nama Muhamad Ramdhani Harnandrio Nawani bin H. Harun Nawawi, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-18;
19. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 1105/1953 atas nama Sisca Siti Sundari binti H. Harun Nawawi, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-19;
20. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran Nomor 25/1976 atas nama Muhamad Sapardi Harnandjaja bin H. Harun Nawawi, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-20;
21. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran atas nama Janur Winata Harnama bin H. Harun Nawawi, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-21;
22. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 3952/1963 atas nama Muhamad Agus Harnasadya bin H. Harun Nawawi, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-22;
23. Fotokopi Surat Keterangan Susunan Akhli Waris (Versterfrecht) Nomor 52/KAC/IV/1996 yang dikeluarkan oleh Walikota Cimahi Kabupaten

*Penetapan No. 228/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **10** dari **19** halaman.*



Bandung tertanggal 02 April 1996, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-23;

24. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 686 atas nama H. Harun Nawawi yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-24;

Bahwa, selain bukti surat di atas, Para Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

Saksi I : Enny Y. Rumianti binti R. J. Rumadiono, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Komplek Cipageran Indah I No. 254A, Rt. 001 Rw. 026, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;

Saksi II : Eddy Rumriyadi bin R. J. Rumadiono, umur 54, agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Pasirluyu No. 38, Rt. 005 Rw. 008, Kelurahan Pasirluyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung;

Kedua saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya secara terpisah, masing-masing memberikan keterangan yang untuk menyingkat uraian penetapan ini pada pokoknya mendukung dan menguatkan alasan dan dalil permohonan Pemohon dan selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 09 November 2022;-

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, tetap pada permohonannya dan telah mohon penetapan;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-

*Penetapan No. 228/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **11** dari **19** halaman.*



Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **AHMADEN JERRY, S.H. dan ZIKI ALI AHMAD, SH.**, Advokat pada Kantor Hukum Ahmaden Jerry S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Kalijati II No.61, Antapani Kulon, Antapani, Kota Bandung. E-mail ahmadenjerry@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Juli 2022, yang terdaftar pada register surat kuasa tanggal 24 Oktober 2022 nomor 399/KS/X/2022, karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon telah menyampaikan alat bukti tertulis, yakni bukti P-1 sampai dengan P-24 dan telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, karena itu dapat diterima;

Menimbang, telah ternyata pula Pemohon telah mengadirkan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling berhubungan dan menguatkan dalil pokok permohonan yaitu tentang telah terjadinya perkawinan antara Pewaris dan isterinya serta tentang anak-anaknya, dan ahli warisnya, sehingga menurut Majelis Hakim saksi-saksi tersebut memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangannya dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara permohonan ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4, sebagian dari Para Pemohon berdomisili dan Pewaris meninggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Cimahi, maka berdasarkan angka 22 Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Kota Cimahi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan bukti P-13 (Penetapan Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan Nomor Perkara 933/Pdt.G/2000/PA.Cmi) pada Tahun 1945 telah dilangsungkan pernikahan antara seorang laki-laki bernama

*Penetapan No. 228/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **12** dari **19** halaman.*



H. HARUN NAWAWI bin DANADIWIRYA dengan seorang perempuan bernama Hj. YULIANA SITI NINGRUM binti SABAR di Wilayah Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dengan memenuhi syarat dan rukun nikah berdasarkan syari'at Islam;

2. Bahwa, berdasarkan bukti P-17 s/d P-22 dan dikuatkan dengan bukti P-7 s/d P-12 serta keterangan saksi, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:

- 2.1. Muharam Harnandi bin H. Harun Nawawi (anak laki-laki kandung) lahir di Jakarta, 14 November 1950;
- 2.2. Muhamad Ramdhani Harnandrio Nawawi bin H. Harun Nawawi (anak laki-laki kandung) lahir di Jakarta, 28 Mei 1951;
- 2.3. Sisca Siti Sundari alias Siti Soendari Harnawani binti H. Harun Nawawi (anak perempuan kandung) lahir di Jakarta, 22 Oktober 1953;
- 2.4. Muhamad Sapardi Harnandjaja bin H. Harun Nawawi (anak laki-laki kandung) lahir di Jakarta, 20 Oktober 1954;
- 2.5. Janur Winata Harnama bin H. Harun Nawawi (anak laki-laki kandung) lahir di Surabaya, 20 Januari 1959;
- 2.6. Muhamad Agus Harnasadya bin H. Harun Nawawi (anak laki-laki kandung) lahir di Surabaya, 18 Agustus 1963;

3. Bahwa, berdasarkan bukti P-14 (Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi Nomor: 478.4/04/III/2021 tertanggal 23 Maret 2022) pada tanggal 14 Agustus 1992, H. Harun Nawawi bin Danadiwiryia meninggal dunia dikarenakan sakit.

4. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi, semasa hidupnya Alm. H. Harun Nawawi bin Danadiwiryia hanya menikah satu kali yakni dengan Hj. Yuliana Siti Ningrum binti Sabar, tidak pernah berpoligami dan tidak pula memiliki anak / keturunan lain selain dari pernikahannya dengan Hj. Yuliana Siti Ningrum binti Sabar;

*Penetapan No. 228/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **13** dari **19** halaman.*



5. Bahwa, berdasarkan bukti P-16, pada saat Alm. H. Harun Nawawi bin Danadiwiryana meninggal dunia, kedua orangtuanya yang bernama Danadiwiryana dan Nyi Mas Ayu Kimi telah meninggal dunia terlebih dahulu masing-masing pada tanggal 10 Januari 1949 dan tanggal 25 Maret 1972;
6. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi, baik pewaris maupun ahli waris seluruhnya beragama Islam (muslim), oleh karenanya tidak ada halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan Hukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, berdasarkan bukti-bukti tersebut, pada saat Alm. H. Harun Nawawi bin Danadiwiryana meninggal dunia, meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:
 - 7.1. Hj. Yuliana Siti Ningrum binti Sabar, sebagai isteri;
 - 7.2. Muharam Harnandi bin H. Harun Nawawi, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 7.3. Muhamad Ramdhani Harnandrio Nawawi bin H. Harun Nawawi, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 7.4. Sisca Siti Sundari alias Siti Soendari Harnawani binti H. Harun Nawawi, sebagai anak perempuan kandung;
 - 7.5. Muhamad Sapardi Harnandjaja bin H. Harun Nawawi, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 7.6. Janur Winata Harnama bin H. Harun Nawawi, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 7.7. Muhamad Agus Harnasadya Bin H. Harun Nawawi, sebagai anak laki-laki kandung;
8. Bahwa, berdasarkan bukti P-15 (Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok Nomor: 474.3/31/V/2013 tertanggal 14 Mei 2013), pada hari Senin tanggal 29 April 2013, Hj. Yuliana Siti Ningrum binti Sabar meninggal dunia dikarenakan sakit;

Penetapan No. 228/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. 14 dari 19 halaman.



9. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi, semasa hidupnya Hj. Yuliana Siti Ningrum binti Sabar hanya menikah satu kali dengan H. Harun Nawawi bin Danadiwiryia, sehingga tidak memiliki anak/keturunan lain selain dari pernikahannya tersebut;
10. Bahwa, berdasarkan bukti P-16, pada saat Almh. Hj. Yuliana Siti Ningrum binti Sabar meninggal dunia, kedua orangtuanya yang bernama Bapak SABAR dan Ibu RUKMINI telah meninggal dunia terlebih dahulu masing-masing pada tanggal 5 Juni 1946 dan tanggal 25 Oktober 1976;
11. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi, baik pewaris maupun ahli waris seluruhnya beragama Islam (muslim), oleh karenanya tidak ada halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan Hukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Bahwa, berdasarkan bukti-bukti tersebut, pada saat Almh. Hj. Yuliana Siti Ningrum Binti Sabar meninggal dunia, meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:
 - 12.1. Muharam Harnandi bin H. Harun Nawawi, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 12.2. Muhamad Ramdhani Harnandrio Nawawi bin H. Harun Nawawi, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 12.3. Sisca Siti Sundari alias Siti Soendari Harnawani binti H. Harun Nawawi, sebagai anak perempuan kandung;
 - 12.4. Muhamad Sapardi Harnandjaja bin H. Harun Nawawi, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 12.5. Janur Winata Harnama bin H. Harun Nawawi, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 12.6. Muhamad Agus Harnasadya Bin H. Harun Nawawi, sebagai anak laki-laki kandung;

Penetapan No. 228/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **15** dari **19** halaman.



13. Bahwa, berdasarkan bukti P-24, selain meninggalkan Ahli Waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan yang berdasarkan keterangan saksi belum dibagikan kepada para Ahi Warisnya;

14. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Cimahi guna pengurusan barang waris, persyaratan balik nama, pengalihan hak kepemilikan, serta untuk keperluan formil lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka majelis berpendapat dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti dan karenanya Majelis dapat menetapkan siapa-siapa ahli waris dari **Almarhum H. Harun Nawawi bin Danadiwirya** dan **Almarhumah Hj. Yuliana Siti Ningrum binti Sabar** tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, **beragama Islam** dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, karenanya Majelis berpendapat ahli waris yang tersebut pada fakta angka **7** dan **12** sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris (**Almarhum H. Harun Nawawi bin Danadiwirya** dan **Almarhumah Hj. Yuliana Siti Ningrum binti Sabar**) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan sesuai dengan maksud pasal 49 huruf 'b' Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 3 Tahun 2006;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim patut mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam hadist nabi yang berbunyi :

الحقوا الفرائض باهلها

Artinya : "Bagikanlah harta peninggalan (pusaka) itu kepada yang berhak mendapatkannya" ;

Penetapan No. 228/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **16** dari **19** halaman.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;-

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;-

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan-perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Almarhum H. Harun Nawawi bin Danadiwirya** yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 1992, sebagai **Pewaris**;
3. Menetapkan Ahli Waris dari **Alm. H. Harun Nawawi bin Danadiwirya** adalah sebagai berikut:
 - 3.1. **Hj. Yuliana Siti Ningrum binti Sabar**, sebagai isteri;
 - 3.2. **Muharam Harnandi bin H. Harun Nawawi**, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3.3. **Muhamad Ramdhani Harnandrio Nawawi bin H. Harun Nawawi**, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3.4. **Sisca Siti Sundari alias Siti Soendari Harnawani binti H. Harun Nawawi**, sebagai anak perempuan kandung;
 - 3.5. **Muhamad Sapardi Harnandjaja bin H. Harun Nawawi**, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3.6. **Janur Winata Harnama bin H. Harun Nawawi**, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3.7. **Muhamad Agus Harnasadya Bin H. Harun Nawawi**, sebagai anak laki-laki kandung;
4. Menyatakan **Almarhumah Hj. Yuliana Siti Ningrum binti Sabar** yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2013, sebagai **Pewaris**;

Penetapan No. 228/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. 17 dari 19 halaman.



5. Menetapkan Ahli Waris dari **Almarhumah Hj. Yuliana Siti Ningrum binti Sabar** adalah sebagai berikut:
 - 5.1. **Muharam Harnandi bin H. Harun Nawawi**, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 5.2. **Muhamad Ramdhani Harnandrio Nawawi bin H. Harun Nawawi**, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 5.3. **Sisca Siti Sundari alias Siti Soendari Harnawani binti H. Harun Nawawi**, sebagai anak perempuan kandung;
 - 5.4. **Muhamad Sapardi Harnandjaja bin H. Harun Nawawi**, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 5.5. **Janur Winata Harnama bin H. Harun Nawawi**, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 5.6. **Muhamad Agus Harnasadya Bin H. Harun Nawawi**, sebagai anak laki-laki kandung;
6. Menetapkan penetapan ahli waris ini digunakan untuk pengurusan barang waris, persyaratan balik nama, pengalihan hak kepemilikan, serta untuk keperluan formil lainnya;
7. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama **Kota Cimahi** pada hari **Rabu** tanggal **16 November 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Anung Saputra, SH., MH.** sebagai ketua majelis, dengan **Dra. Siti Munawaroh, SH.** dan **Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, SH. MH.** masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana oleh ketua majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Taufik Ahmad, SH.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Penetapan No. 228/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. 18 dari 19 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H. ANUNG SAPUTRA, SH., MH.
Hakim Anggota I Hakim Anggota II

Dra. SITI MUNAWAROH, SH. **Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH**
Panitera Pengganti **NASUTION, SH., MH.**

TAUFIK AHMAD, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNPB	: Rp 100.000,-
2. Biaya ATK/Proses	: Rp 75.000,-
3. Biaya pemanggilan	: Rp -
4. Biaya Meterai	: Rp 10.000,-
	+
Jumlah	: Rp. 185.000,-
(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah),-	

Penetapan No. 228/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **19** dari **19** halaman.